
HAK WARIS TRANSGENDER MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA

TRANSGENDER PEOPLE'S INHERITANCE RIGHTS IN INDONESIA UNDER POSITIVE LAW

AURELIA LULU HENY SALSABILA

Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia

Email: salsabilaaurelia87@gmail.com

FATAHULLAH SH., MH.

Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia

Email: fatahullah@unram.ac.id

DIANGSA WAGIAN M. HUM

Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia

Email: diangsawagian@unram.ac.id

ABSTRAK

Adanya *transgender* dimasyarakat yang mendapatkan penetapan status keperdataan dari pengadilan tentu akan menimbulkan permasalahan hukum baru, salah satunya mengenai Hukum Waris. Penelitian mengenai Hak Waris *transgender* menurut Hukum Positif di Indonesia ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kedudukan *transgender* dalam sistem Kewarisan di Indonesia dan bagaimana sistem pembagiannya. Dikarenakan dalam undang-undang ataupun ketentuan-ketentuan yang berlaku di Indonesia belum ada ketentuan yang mengatur secara jelas mengenai hak waris *transgender*. Metode penelitian pada penelitian ini menggunakan metode penelitian pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan kajian studi pustaka. Metode analisis bahan hukum yang penulis gunakan adalah metode analisis kualitatif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa hak waris seorang *transgender* untuk menjadi ahli waris dan mendapatkan bagiannya dalam hukum adat statusnya akan diakui setelah seseorang tersebut melakukan upacara adat setempat, sedangkan apabila ditinjau dari perspektif hukum perdata hak waris yang diberikan kepadanya tidak terpengaruh oleh jenis kelaminnya, sedang dalam Hukum Islam *transgender* mendapatkan hak warisnya jika perubahan jenis kelaminnya didasari dengan alasan yang dibenarkan secara Islam.

Kata Kunci: Waris Transgender; Hak Waris; Hukum Positif.

ABSTRACT

There will surely be new legal challenges as a result of the existence of transgender people in society who are granted judicial recognition of their gender identity, including inheritance law. In order to investigate how transgender people fit into Indonesia's inheritance system and examine the distribution system, this study on transgender inheritance rights according to positive legislation in Indonesia was conducted. This is due to the fact that Indonesian laws and regulations do not yet clearly address transsexual inheritance rights. In this study, legal research and conceptual analysis were combined as part of the research technique. The method of data collecting includes an examination of the literature. Qualitative analysis was the technique employed in this study to examine legal texts. The research's conclusions show that, following the local customary ceremony, a transgender person's inheritance rights and entitlements

under customary law will be acknowledged. However, under Islamic law, transgender people are eligible for inheritance if their gender transition is founded on legitimate Islamic justifications. While under civil law, transgender people's inheritance rights are unaffected by their gender.

Keyword: Transgender Inheritance; Inheritance Rights; Positive Law

I. PENDAHULUAN

Kelahiran, kehidupan dan kematian merupakan hal yang pasti terjadi dan dialami oleh setiap yang bernyawa. Takdir kehidupan yang dijalani seseorang, tentu akan berbeda dengan apa yang dialami oleh lainnya, sebagian orang ada yang diamanahkan oleh Allah Swt., dengan harta. Pada saat kematian tiba, harta benda yang dimiliki semua akan ditinggalkan, maka timbul pertanyaan, bagaimana harta peninggalannya harus diperlakukan, akan dipindahkan kepada siapa saja harta tersebut, dan cara apa yang harus dilakukan. Segala hal tersebut sesungguhnya memiliki potensi konflik yang serius, sepeninggal pewaris apabila tidak diselesaikan dengan baik dan bijaksana. Sebagai akibat dari adanya peristiwa kematian, dan potensi konflik sesudahnya maka perlu pengaturan secara terperinci, agar tidak ada perselisihan antar sesama ahli waris, sepeninggal orang yang hartanya diwarisi tersebut.

Perlu diketahui bahwa di Indonesia berlaku pluralisme hukum waris, ada hukum waris Islam, hukum waris perdata dan hukum waris adat. Bagi orang yang beragama Islam diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 171 poin a adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing dan untuk orang yang beragama selain Islam diatur di dalam Buku II (Pasal 830 s.d. Pasal 1130) Burgerlijk Wetboek (BW) atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), selain itu juga, hukum waris diatur di dalam hukum adat yang di dalam praktiknya masih diterapkan¹

Di Indonesia semakin banyak ditemukan fenomena waria yang berkeliaran di jalanan untuk mengamen khususnya di dunia perkotaan yang semakin banyak ditemukan dikalangan masyarakat saat ini. Pada hakikatnya, masalah kebingungan jenis kelamin atau yang lazim disebut juga sebagai gejala *transseksualisme* ataupun *transgender* merupakan suatu gejala ketidakpuasan seseorang karena merasa tidak adanya kecocokan antara bentuk fisik dan kelamin dengan kejiwaan ataupun adanya ketidakpuasan dengan alat kelamin yang dimilikinya. Ekspresinya bisa dalam bentuk dandanan, make up, gaya dan tingkah laku, bahkan sampai kepada operasi penggantian kelamin (*Sex Reassignment Surgery*). Dalam DSM (*Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder*) – III, penyimpangan ini disebut sebagai juga *gender dysphoria syndrome*.

Penyimpangan ini terbagi lagi menjadi beberapa subtipe meliputi *transseksual*, *a-seksual*, *homoseksual*, dan *heteroseksual*. Penyimpangan ini terbagi lagi menjadi

¹ Jaya Dwi Putra, Hukum Kewarisan Di Indonesia, Zara Abadi, Bengkulu, 2020, hlm. 15

beberapa sub tipe meliputi *transseksual*, *a-seksual*, *homoseksual*, dan *heteroseksual*. Namun ada sebagian kelompok atau orang yang menyatakan dirinya waria dan tidak sedikit pula untuk melakukan perubahan jenis kelamin dengan melakukan operasi kelamin.²

Dengan mulai adanya transgender dimasyarakat yang mendapatkan penetapan status keperdataan dari pengadilan tentu akan menimbulkan permasalahan hukum baru. Hal ini secara tidak langsung berdampak pada aspek hukum, salah satunya yaitu mengenai Hukum Waris tentang Hak Ahli Waris.³ Karena apabila seorang transgender ingin menuntut hak warisnya, di dalam KUHPerdara dan dalam ketentuan-ketentuan lainnya mewaris bagi ahli waris transgender belum diatur dengan jelas apakah sebelum melakukan pergantian kelamin atau tetap menetapkan berdasarkan kelamin yang ada, dan juga mengenai jumlah besar bagian yang mereka terima.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dalam studi ini disusun rumusan masalah yaitu bagaimana kedudukan *transgender* dalam sistem Hukum Kewarisan di Indonesia dan bagaimana sistem pembagian waris terhadap ahli waris *transgender* menurut sistem Hukum Kewarisan di Indonesia.

II. PEMBAHASAN

A. Kedudukan *Transgender* dalam Sistem Hukum Kewarisan di Indonesia

Di Indonesia hukum adat seringkali digunakan dalam penyelesaian sengketa yang timbul, salah satunya mengenai waris yang masih diakui. Menurut perkiraan kita kesadaran hukum nasional yang menyangkut hukum waris adat adalah pada tempatnya apabila hak-hak kebendaan (warisan) tidak lagi dibedakan antara pria dan wanita diperlakukan azas kesamaan hak. Selama kita masih dapat menerima pendapat bahwa hukum adalah pencerminan dari alam fikiran masyarakat dan keadaan masyarakat itu sendiri berbeda-beda alam fikiran dan kemasyarakatannya, maka untuk dapat mewujudkan kesamaan hak dalam kebendaan antara pria dan wanita sepertinya masih sukar diterapkan.⁴

Munculnya kaum *transgender* ini merupakan sebuah pertanyaan bagaimana dengan status dan kedudukannya di kehidupan bermasyarakat, khususnya masyarakat adat. Seperti salah satunya masyarakat adat di Indonesia, masyarakat Adat Minangkabau yang merupakan salah satu kelompok masyarakat yang adatnya berpegang teguh pada ajaran Agama Islam. Dalam menjalani kehidupan sehari-hari di Minangkabau, masyarakat adat Minangkabau mengacu dan berpanutan pada pepatah-pepatah yang tumbuh dan hidup dalam kehidupan bermasyarakatnya. Salah satu pepatah adat yang menjadi tonggak utama dalam kehidupan bermasyarakat di Minangkabau adalah “*Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*” yang berarti bahwa adat bersendi pada syariat atau agama, syariat atau agama bersendi pada

² Anas Malik, “ *Fenomena Transgender dan Hukum Operasi Kelamin* “ <https://alhikmah.ac.id/fenomena-transgender-dan-hukum-operasi-kelamin/> . (Diakses pada 12 Mei 2023, pada pukul 20.44 WITA).

³ Septira Putris Mulyanadan Kristi Fosa, “ *Analisis Waria Atau Transgender Melakukan Operasi Ganti Kelamin Dalam Perspektif hukum Islam Dan Hukum Positif* “, Vol. 18 No.2, Desember, 2019, hlm. 267.

⁴ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Citra Aditya Bakti Bandung, 2015, hlm. 2.

Kitab Allah. Mengenai *transgender* di Minangkabau tentu saja tidak diakui karena hal tersebut tidak dibenarkan menurut ajaran agama, terutama ajaran Agama Islam.⁵

Dalam hukum Adat Bali, pelaku transgender tidak akan pernah diakui keberadaannya dan statusnya yang baru, sebelum ia melakukan upacara secara keagamaan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan harus melakukan upacara ulang dari masa kelahiran sampai masa dewasa sebagai statusnya yang baru. Dan apabila upacara adat secara keagamaan ini telah dilakukan dan disetujui oleh krama desa adat, maka pada saat itu juga status dari pelaku transgender telah disetujui secara hukum dan secara adat (lingkungan masyarakat).⁶

Dari sekian banyak adat yang ada di Indonesia, nyatanya pada adat Bugis, Sulawesi Selatan dan Batak Toba, Sumatera Utara sosok *transgender* sangat dihormati. Pada masyarakat Bugis, dikenal sekelompok masyarakat "*transgender*" yang disebut *Calabai* dan *Calalai*. Sistem pewarisan yang dianut dalam masyarakat suku Bugis ialah sistem kekerabatan Parental, yakni yang menganut sistem kekeluargaan dengan menarik garis keturunan dari kedua belah pihak orang tua yaitu baik dari garis bapak maupun garis ibu. Sistem pewarisan kekerabatan Parental ini memiliki ciri khas tersendiri, bahwa yang merupakan ahli waris ialah anak laki-laki maupun perempuan.⁷

Mengingat dalam kehidupan sosial bermasyarakat di Indonesia ini sangat erat dengan nilai-nilai keagamaan, sudah tentu fenomena kaum transgender yang melakukan pergantian jenis kelamin yang semula terlahir sempurna dan berfungsi normal sangat bertentangan dengan nilai-nilai keagamaan terutama Agama Islam. Hukum Islam yang merupakan suatu sistem hukum yang sangat sesuai dengan manusia, karena pembentukannya senantiasa memperhatikan kemaslahatan manusia dalam menghadapi berbagai masalah dan tantangan kehidupannya.

Istilah *transgender* di dalam kajian hukum syariat lebih dekat dengan istilah *al-mukhannits* (lelaki yang berperilaku seperti perempuan) *wal mutarajjilat* (perempuan yang berperilaku seperti laki-laki). Di dalam fiqh klasik disebutkan bahwa seorang *mukhannits* dan *mutarajjil* statusnya tetap tidak bisa berubah. Dalam HR Al-Bukhari dan Abu Dawud menyatakan bahwa baginda Nabi Muhammad SAW melaknat terhadap perilaku *takhannus* dan *tarajjul* yang memastikan bahwa perbuatan tersebut hukumnya haram.

Dikalangan *fuyaha* yang dalam istilah fiqh disebut *khuntsa* dirumuskan sebagai orang yang mempunyai kelamin ganda yang berbeda. *Khuntsa* terbagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

a) *Khuntsa Ghairu Musykil*

⁵Sonny Dewi Judiasih et. All., "*Status Pewarisan Transeksual Dalam Perspektif hukum Waris Adat Minangkabau*", *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, Vol. 1 No. 2, Juni, 2020, hlm. 216.

⁶Musyaffa Amin Ash Shabah, "*Kedudukan Transgender Dalam Sistem Kewarisan Islam dan Adat*", *Jurnal Hukum Islam dan Perbankan Syari'ah*, Vol. 12 No. 1, Februari, 2021, hlm. 22-23.

⁷Jumardin dan Siti Halimang, "*Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Adat Bugis Bone di Desa Aladadio Kecamatan Aere Kabupaten Kolaka Timur, Kendari*", *Jurnal Institut Agama Islam Negeri Kendari*, Vol.3 No. 1, Mei, 2021, hlm. 55-56.

Khuntsa Ghairu Musykil adalah *khuntsa* yang dapat dihukumi sebagai laki-laki atau perempuan dengan memperhatikan tanda-tandanya. Tanda-tandanya yaitu dengan memperhatikan alat kelaminnya maupun sifat-sifatnya apakah lebih dominan perempuan atau laki-laki.

b) *Khuntsa musykil*

Khuntsa musykil adalah manusia yang dalam bentuk tubuhnya ada keganjilan, tidak dapat diketahui apakah dia perempuan atau laki-laki, karena tidak menunjukkan adanya tanda-tanda atau tandanya samar-samar dan tidak ditarjibkan.⁸

Dalam mazhab Maliki, mereka bisa menjadi jelas status kelaminnya apabila terdapat ciri-ciri tumbuhnya jenggot atau tumbuhnya payudara. *Transgender* dengan kejelasan jenis kelamin atau dalam istilah mazhab maliki *khuntsa wadih*, disepakati keberadaannya, namun untuk *transgender* yang tidak memiliki kejelasan jenis kelamin atau disebut *khuntsa musyikil* dalam mazhab Maliki ada yang mengakui ada yang menolak.

Kewarisan *transgender* menurut mazhab Syafi'i lebih spesifik terhdap *transgender* yang memiliki dzakar seperti laki-laki dan farj seperti perempuan atau mereka yang tidak memiliki keduanya, namun ia hanya memiliki satu lubang yang berfungsi untuk kencing yang dalam dunia kedokteran disebut hermafrodit atau dalam istilah fikih disebut *khuntsa* dan membaginya menjadi dua kategori yaitu *khuntsa musyikil* dan *khuntsa ghairu musyikil*.

Menurut Imam Hanbali *khuntsa ghairu musyikil* adalah mereka yang memiliki dua alat kelamin sekaligus juga tampak padanya ciri-ciri khusus baik itu ciri perempuan maupun laki-laki, seperti tumbuhnya jenggot, memiliki kecenderungan menyukai perempuan, atau ciri-ciri khusus yang hanya dimiliki oleh laki-laki, maka ia dihukumi berjenis kelamin laki-laki. Namun apabila yang tampak pada dirinya ciri-ciri yang hanya ditemukan pada diri perempuan, maka ia adalah perempuan dan status warisnya sebagaimana yang terlihat. Dalam mazhab Hanafi status waris *khuntsa* berpedoman pada ciri-ciri yang ada padanya, apakah terdapat ciri-ciri khusus laki-laki atau perempuan dan juga jalur kencing.

Sedangkan di Indonesia, permasalahan *transgender* dapat berpedoman pada fatwa MUI nomor 03/MUNASVIII/MUI/2010 tentang Penggantian dan Penyempurnaan Jenis Kelamin. Dalam fatwa MUI tersebut dijelaskan bahwa kedudukan hukum jenis kelamin orang yang telah melakukan operasi penyempurnaan alat kelamin adalah sesuai dengan jenis kelamin setelah penyempurnaan, sekalipun belum memperoleh penetapan pengadilan terkait perubahan status tersebut. Berbeda halnya dengan seseorang yang sengaja melakukan operasi pergantian kelamin, maka dari itu hasil transeksual (operasi kelamin) tidak diakui dan tidak dapat menjadi ahli waris.⁹

⁸ Agusanto dan Toha Andiko, "Perubahan Status Dan Akibat Hukum Pelaku *Transgender* Terhadap Kewarisan Dalam Perspektif Fikih Empat Mazhab", Vol, 5 No,1, April,2020, hlm. 10-13

⁹ Haldy Wiranda, *Kajian Hukum Perubahan Jenis Kelamin Melalui Penetapan Pengadilan Terhadap Pembagian Harta Warisan*, (Tesis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara), 2021, hlm. 82.

Dalam Pasal 174 KHI, seseorang yang melakukan pergantian kelamin dengan alasan untuk memperjelas jenis kelaminnya dan juga apabila seseorang tersebut memiliki hubungan darah dengan pewaris maka seorang pelaku *transgender* termasuk dalam pengelompokan orang-orang yang dapat menjadi ahli waris dan dapat mendapatkan bagiannya. Akibat dari operasi pergantian kelamin tidak diakui karena hukum yang mengatur operasi kelamin normal atau lengkap dalam Islam adalah haram. Islam tidak mengizinkan status hukum sebagai laki-laki atau dianggap perempuan sebagai jenis kelamin pra operasi.¹⁰

Seperti permasalahan dalam kasus ini mengenai hakim menolak permohonan pergantian jenis kelamin pada penetapan pengadilan nomor 30/pdt.p/2022/PN.Pwt yang dimana hakim mendasarkan putusannya dengan fakta-fakta yang terjadi dalam persidangan yang menerangkan bahwa pada dasarnya Pemohon ini adalah laki-laki dan tidak ada kelainan/kecacatan dalam alat kelaminnya. Sehingga menurut Saksi Ahli, seharusnya pemohon tidak bisa diubah jenis kelaminnya tetapi karena paksaan dan suatu keharusan yang ditujukan Pemohon maka dilakukan operasi kelamin.¹¹

Dengan ini Hakim menolak permohonan pergantian status kelamin dari laki-laki ke perempuan dikarenakan pertimbangan hukum hakim bahwa kromosom Pemohon lebih cenderung ke laki-laki dan menurut hakim pergantian jenis kelamin tersebut menyalahi kodrat yang sudah ditetapkan Allah Swt. Ditolaknyanya permohonan tersebut maka status hukum dari Pemohon tetaplah menjadi laki-laki walaupun sudah mengubah alat kelaminnya menjadi perempuan. Akibat hukum dalam aspek hubungan dengan masyarakat sekitar, perkawinan, dan pewarisan juga mengikuti kewajiban Pemohon sebagai laki-laki normal.¹²

Kedudukan hukum *transgender* di Indonesia yang ditinjau dari perspektif hukum positif yang berlaku umum di Indonesia adalah bahwa peraturan perundang-undangan di Indonesia hanya menetapkan dua jenis kelamin saja, yaitu pria dan wanita. Hal ini dapat dilihat di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan ketentuan serupa mengenai keterangan jenis kelamin pada Kartu Tanda Penduduk yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.¹³

Dalam Undang-undang ataupun ketentuan-ketentuan yang berlaku di Indonesia belum ada ketentuan yang mengatur secara jelas mengenai kedudukan *transgender*. Akan tetapi apabila seorang *transgender* ingin mendapatkan legalitas identitasnya atas perubahan jenis kelamin dapat diajukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 dijelaskan mengenai pencatatan peristiwa penting lainnya dan yang dimaksud dengan peristiwa penting lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi

¹⁰ Sukris Sarmadi, *Hukum Waris Islam di Indonesia*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013, hlm. 25.

¹¹ Irsyad Haryanto, Tri Lisiani, dan Haedah Faradz, “ *Analisis Yuridis Pergantian Jenis Kelamin Dalam Hukum Islam (Tinjauan Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2022/PN Pwt)* ”, Vol. 5 No. 1, 2023, hlm. 78.

¹² Ibid, hlm. 81

¹³ Muhammad Dwi Ardiansyah, “ *Kedudukan hukum Bagi Pelaku Transgender di Indonesia Dalam Perspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia* ”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9 No. 1, Juni, 2021, hlm. 37.

Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin. Oleh karena itu kedudukan seorang pelaku *transgender* dapat berubah apabila telah melakukan serangkaian proses pengajuan perubahan identitas diri. Maka dengan demikian, legalitas jenis kelamin barunya dianggap sah dan diakui secara hukum.¹⁴

Mengingat Indonesia menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia yang dimana setiap manusia harus mendapatkan perlakuan yang sama dan memperoleh keadilan yang sama di depan hukum tanpa ada diskriminasi. Berdasarkan Pasal 838 KUHPerdara, ada 4 (empat) golongan yang dianggap tidak patut menjadi ahli waris (*Onwaardigheid*), yaitu:

- a) Mereka yang telah dihukum karena dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh si pewaris;
- b) Mereka yang dengan putusan Hakim pernah dipersalahkan karena dengan fitnah telah mengajukan tuduhan terhadap pewaris, bahwa pewaris pernah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat lagi;
- c) Mereka yang telah menghalangi orang yang telah meninggal itu dengan kekerasan atau perbuatan nyata untuk membuat atau menarik kembali wasiatnya;
- d) Mereka yang telah menggelapkan, memusnahkan atau memalsukan wasiat orang yang meninggal itu.¹⁵

Jika dilihat dari Pasal 838 KUH Perdata, bahwa *transgender* tidak termasuk dalam pengelompokan orang-orang yang tidak patut menjadi ahli waris, oleh karena itu seorang pelaku *transgender* berhak menjadi ahli waris dan mendapatkan bagiannya. Karena sudah jelas dalam KUHPerdara tidak membedakan jenis kelamin laki-laki maupun perempuan.

B. Sistem Pembagian Waris Terhadap Ahli Waris *Transgender* menurut Sistem Hukum Kewarisan di Indonesia

Dalam hukum waris adat tidak dijelaskan mengenai pembagian ahli waris bagi pelaku *transgender*. Untuk menjadi ahli waris, pelaku *transgender* harus mengikuti upacara adat agar keberadaannya dan statusnya yang baru diakui dan sah secara hukum dan secara adat. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia memiliki banyak suku dan adat yang dimana setiap adat menganut sistem pembagian warisan yang berbeda. Dalam hal ini, pembagian ahli waris bagi pelaku *transgender* dipengaruhi oleh sistem kekerabatan yang bersangkutan dan juga karena pengaruh agama, sehingga antara daerah yang satu dan yang lain terdapat perbedaan.

Dalam adat Bali, Mengenai ahli waris *transgender*, pelaku *transgender* tidak akan pernah diakui statusnya yang baru, sebelum ia melakukan upacara keagamaan, secara garis besar yang berlaku di Bali meliputi:

¹⁴ Indonesia, *Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan* Pasal 56 ayat (1)

¹⁵ Djaja S. Meliala, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Nuansa Aulia, Bandung, 2018, hlm. 32-33.

- a) *Magedong-gedongan*, yaitu upacara sebelum lahir tujuannya adalah memberikan pendidikan sebelum bayi lahir
- b) *Jatakarma*, yaitu upacara saat kelahiran bayi
- c) Upacara setelah bayi lahir
- d) *Tigang sasih* atau *Nelu bulanin*, yaitu upacara pada saat bayi berumur 3 bulan
- e) *Ioton* atau *weton*, yaitu upacara pada saat umur bayi 6 bulan
- f) *Ngeraja Swala*, yaitu upacara pada saat putra/putri meningkat dewasa.

Sebelum melakukan serangkaian upacara agama di atas, tentu terlebih dahulu melakukan *pengkulatan* serta *nunas guru piduka* serta upacara lain yang dipandang perlu untuk itu. Dan apabila upacara adat secara keagamaan ini telah dilakukan dan telah disetujui oleh krama desa adat, maka pada saat itu juga statusnya sah secara hukum dan secara adat.¹⁶

Dalam sistem pewaris suku Bugis, sistem pewarisan yang digunakan adalah sistem kekerabatan Parental, yakni yang menganut sistem kekeluargaan dengan menarik garis keturunan dari kedua belah pihak orang tua, yaitu baik dari garis bapak maupun dari garis ibu. Sistem kekeluargaan parental atau bilateral ini memiliki ciri-ciri tersendiri pula, yaitu bahwa yang merupakan ahli waris adalah anak laki-laki maupun anak perempuan. Mereka mempunyai hak yang sama atas harta peninggalan orangtuanya sehingga dalam proses pengalihan sejumlah harta kekayaan dari pewaris kepada ahli waris, anak laki-laki dan anak perempuan mempunyai hak untuk diperlakukan sama.¹⁷

Dalam hukum Islam, pembagian harta warisan dilaksanakan berdasarkan aturan dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) yang berlaku di Indonesia dan juga fikih mawaris yang isinya berdasarkan al-Qur'an, hadis, ijtihad (buku-buku fikih/ kitab *fiqh* mawaris).¹⁸ Bagian masing-masing para ahli waris diatur dalam Pasal 176-191 dalam KHI. Halangan memperoleh waris diatur dalam Pasal 173 KHI.

Berdasarkan kaidah asy-syakhsiyah bahwa segala sesuatu itu kembali pada asal keberadaannya. Kaidah ini menjelaskan bahwa ketika seseorang melakukan perubahan kelamin misalnya dari laki-laki menjadi perempuan maka hukum kewarisannya tetap pada kelamin pertama ia dilahirkan. Meskipun *transgender* ini sudah menikah dan posisinya ketika menikah sebagai perempuan padahal sesungguhnya kelamin sebelumnya itu laki-laki, namun ketika menikah mendapatkan nafkah dari laki-laki karena telah mengalami perubahan kelamin. Namun hal ini bukan suatu penghalang bahwa kewarisannya tetap pada kelamin semula. Karena ketika mengubah kelamin itu seseorang *transgender* tetap tidak bisa memenuhi kategori perempuan sebenarnya maka hukum penetapan kewarisannya sebagai laki-laki dan mendapatkan dua bagian.

Menurut mazhab Syafi'i bahwa masing-masing ahli waris dan *khuntsa musykil* diberi bagian yang minimal sesuai dengan status mereka yang lebih diyakini. Apabila

¹⁶ Musyaffa, Op.cit., hlm. 24.

¹⁷ Deo Andika Putra Sihombing, *Pembagian Waris Adat Masyarakat Suku Bugis Di Kecamatan Enok*, (Tesis Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara), 2017, hlm.3.

¹⁸ Supardin, *Fikih Mawaris dan Hukum Kewarisan*, Pusaka Almaida, Sulawesi Selatan, 2020, hlm. 61

statusnya sudah jelas, maka sisanya diserahkan pula. Pendapat inilah yang berdasar menurut ulama Syafi'iyah. *Khuntsa musykil* menurut pendapat yang kuat harus diberikan menurut perhitungan yang terkecil. Sedangkan dalam mazhab Hanbali, dalam penyelesaian pembagian harta waris yang terdapat di dalamnya ahliwaris *khuntsa musykil*, hampir seluruh mazhab ditemukan pendapat yang menyatakan bahwa *khuntsa musykil* diberikan bagian terkecil dari dua kemungkinan ia sebagai laki-laki atau ia sebagai perempuan sebagai bentuk kehati-hatian agar tidak timbul unsur dzalim-mendzalimi dalam pembagian harta waris. Penjelasan mengenai pembagian warisannya juga terdapat dalam Q.S An-Nisa ayat 11.¹⁹ Sayuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 36-37.

Dalam kehidupan masyarakat muslim, laki-laki menjadi penanggung jawab nafkah untuk keluarganya, berbeda dengan perempuan. Apabila perempuan tersebut berstatus gadis/masih belum menikah, maka ia menjadi penanggung jawab orang tua ataupun walinya ataupun saudara laki-lakinya. Sedangkan setelah seorang perempuan menikah, maka ia berpindah akan menjadi tanggung jawab suaminya (laki-laki). Di Indonesia pernah dikemukakan wacana yang menyatakan perbandingan 2 : 1 bukan ketentuan yang bersifat pasti dan tetap²⁰

Ahli waris dalam sistem kewarisan Islam dipandang beragama Islam apabila dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya. Bagi seorang *khuntsa*, pengaturan warisnya dalam hukum positif Indonesia dan pasal-pasal dalam KHI belum pasti akan tetapi menurut pada fakta setelah terjadinya operasi penyesuaian kelamin yang mana untuk memperjelas status hukum *khuntsa* tersebut. Maka setelah menjalani operasi penyesuaian kelamin, apabila seorang *khuntsa* menjadi jelas statusnya menjadi seorang laki-laki maka dia memperoleh 2 (dua) bagian dari harta warisan dan apabila seorang *khuntsa* menjalani operasi kelamin dan menjadi jelas statusnya sebagai seorang perempuan maka dia memperoleh 1 (satu) bagian dalam hak kewarisannya.

Di Indonesia, kasus penetapan pengadilan tentang perubahan jenis kelamin bagi *transgender* sudah banyak terjadi. Dalam sistem waris Kitab undang-undang hukum perdata tidak menggunakan jenis kelamin dalam mengatur kewarisan. Sistem ini juga berlaku pula dalam pembagian warisan yang tidak melihat jenis kelamin, namun berdasarkan golongan. Golongan ahli waris yang dimaksud diatur dalam Pasal 832 ayat (1) KUHPperdata.

Dalam Pasal 852 KUHPperdata dapat dilihat bahwa seorang anak yang terlahir dalam perkawinan yang sah mendapatkan warisan yang bagiannya sama besar, begitu pula dengan seorang *transgender* yang sejak lahir terlahir sebagai anak sah tetap mendapatkan harta waris yang besar bagiannya sama dengan ahli waris yang lain. Dalam hal ini hukum

¹⁹ Sayuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 36-37.

²⁰ Mawardi Djalaluddin, *Nilai-nilai Keadilan Dalam Harta Warisan Islam*, UIN Alauddin Makassar, Jurnal Shaur Al-'Arabiyah, Vol. 5 No.1 Juni 2017, hlm. 113.

waris berdasarkan KUH Perdata tidak ada memperlakukan terkait jenis kelamin laki-laki ataupun perempuan dan di dalam KUH Perdata tidak ada mempengaruhi besarnya bagian yang didapatkan oleh ahli waris.

Mengenai cara pembagian warisan terhadap ahli waris ini, untuk Golongan I, cara pembagiannya dilakukan menurut Pasal 852 KUHPPerdata dan Pasal 852a KUHPPerdata. Pasal 852 KUHPPerdata, menentukan: seorang anak memperoleh bagian yang sama besarnya dengan ibunya atau ayahnya yang hidup paling lama dari harta warisan ibunya atau ayahnya. Begitu pula dengan seorang *transgender* yang merubah identitas dirinya, ketika statusnya telah ditetapkan maka ia berhak mendapatkan bagian yang sama besar.

Untuk golongan II, cara pembagiannya dilakukan menurut Pasal 854 dan Pasal 857 KUHPPerdata yang menentukan ayah atau ibu si pewaris akan memperoleh bagian yang sama dengan saudara-saudara sekandung dari pewaris, tetapi mereka ini setidaknya akan mendapat $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian. Begitupun dengan pelaku *transgender* yang akan menjadi ahli waris dalam golongan II. Untuk golongan III, cara pembagiannya dilakukan menurut Pasal 853 KUHPPerdata yang menentukan untuk pembagiannya dilakukan pembelahan (*kloving*), artinya $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk kakek-nenek pihak ayah (pancar ayah ke atas) dan setengah bagian lagi untuk kakek-nenek pihak ibu (pancar ibu ke atas).

Dan untuk golongan IV cara pembagiannya dilakukan menurut Pasal 858 KUHPPerdata yang dimana cara pembagiannya dilakukan pembelahan (*kloving*). Setengah bagian untuk saudara sepupu, yaitu para paman atau bibi dan sekalian keturunan dari paman atau bibi yang telah meninggal lebih dahulu dari si pewaris, baik mereka dari garis ayah maupun dari garis ibu.²¹ Begitupun dengan pelaku *transgender* mereka mewaris bersama-sama dalam golongan-golongan di atas.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa :

1. Kedudukan seorang *transgender* untuk menjadi ahli waris dalam hukum Adat di Indonesia harus mengikuti upacara adat sesuai dengan adatnya agar keberadaannya dan statusnya yang baru diakui dan sah secara hukum dan secara adat. Dalam Hukum Islam status waris seseorang *transgender* dalam kewarisan, tergantung pada tujuan operasi kelamin yang dilakukan. Apabila tujuannya untuk memenuhi hasrat tanpa adanya alasan yang mendesak maka status jenis kelaminnya tetap walaupun kelaminnya sudah berubah pasca operasi. Sedangkan apabila tujuan operasinya untuk memperbaiki atau penyempurnaan dan memiliki alasan medis atau membuat identitas dan status hukum orang tersebut menjadi jelas maka status jenis kelaminnya adalah jenis kelamin pasca operasi. Sedangkan dalam perspektif fiqh empat mazhab, perubahan status transgender dengan tanpa alasan yang dibenarkan agama, tidak memiliki

²¹ *Ibid*, hlm. 15-17.

kekuatan hukum dalam syari'at Islam meski ditetapkan oleh Pengadilan Negeri sekalipun. Lain halnya dengan perubahan status transgender dengan alasan yang dibenarkan agama memiliki akibat hukum dan dalam penetapan hukumnya, dikedepankan sikap kehati-hatian dan penuh ketelitian agar tidak terjadi dzalim-menzalimi karena ketidaktahuan. Sedangkan, kedudukan hukum *transgender* di Indonesia yang ditinjau dari hukum perdata BW yang berlaku dalam undang-undang ataupun ketentuan yang berlaku di Indonesia belum ada diatur secara jelas, namun apabila seorang *transgender* ingin mendapatkan legalitas identitasnya atas perubahan jenis kelamin dapat diajukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

2. Dalam hal ini pembagian warisan bagi pelaku *transgender* dalam hukum Adat dipengaruhi oleh sistem kekerabatan yang bersangkutan dan juga karena pengaruh agama, sehingga antara daerah yang satu dengan yang lainnya terdapat perbedaan untuk pembagian warisan. Mengenai pembagian harta warisan terhadap ahli waris *transgender* menurut Hukum Islam dalam KHI porsi pembagian harta warisnya tetap seperti jenis kelamin sebelum dilakukannya operasi perubahan jenis kelamin sedangkan dalam perspektif fiqih empat mazhab adalah dengan adanya kehadiran transgender dalam ahli waris tidak membuat rusaknya kewarisan, sehingga transgender tetap menerima bagian waris namun dengan beberapa pendekatan yang dirumuskan oleh imam-imam empat mazhab. Mengenai pembagian warisannya dalam KUHPerdata tidak menggunakan jenis kelamin dalam mengatur kewarisannya, perubahan jenis kelamin tidak berpengaruh sama sekali terhadap pembagian harta warisan bagi seorang *transgender*.

B. Saran

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, adapun saran yang dapat dikemukakan yaitu adanya pengaturan khusus terkait tentang pergantian jenis kelamin (*transgender*) secara detail agar mendapatkan kepastian hukum dan juga mengenai kewarisannya. Dan juga untuk pemerintah ataupun semua pihak harus berupaya untuk mengatasi permasalahan *transgender* ini yang dapat dimulai dari keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Djaja S. Meliala, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Nuansa Aulia, Bandung, 2018.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Citra Aditya Bakti Bandung, 2015.
- Jaya Dwi Putra, *Hukum Kewarisan Di Indonesia*, Zara Abadi, Bengkulu, 2020.
- Sayuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Sukris Sarmadi, *Hukum Waris Islam di Indonesia*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013.
- Supardin, *Fikih Mawaris dan Hukum Kewarisan*, Pusaka Almaida, Sulawesi Selatan, 2020.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

C. Artikel/ Jurnal

- Agususanto dan Toha Andiko, *Perubahan Status Dan Akibat Hukum Pelaku Transgender Terhadap Kewarisan Dalam Perspektif Fikih Emat Mazhab*, Vol, 5 No.1, 2020.
- Irsyad Haryanto, Tri Lisiani, dan Haedah Faradz, *Analisis Yuridis Pergantian Jenis Kelamin Dalam Hukum Islam (Tinjauan Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2022/PN Pwt)*, Vol. 5 No. 1, 2023.
- Jumardin dan Siti Halimang, *Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Adat Bugis Bone di Desa Aladadio Kecamatan Aere Kabupaten Kolaka Timur, Kendari*, Jurnal Institut Agama Islam Negeri Kendari, Vol. 3 No. 1, Mei, 2021.
- Mawardi Djalaluddin, *Nilai-nilai Keadilan Dalam Harta Warisan Islam*, Jurnal Shaur Al- 'Arabiyah, Vol. 5 No.1, 2017.
- Muhammad Dwi Ardiansyah, *Kedudukan hukum Bagi Pelaku Transgender di Indonesia Dalam Perspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia* , Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 9 No. 1, 2021.
- Musyaffa Amin Ash Shabah, *Kedudukan Transgender Dalam Sistem Kewarisan Islam dan Adat*, *Jurnal Hukum Islam dan Perbankan Syari'ah*, Vol. 12 No. 1, Februari, 2021.
- Septira Putris Mulyanadan Kristi Fosa, *Analisis Waria Atau Transgender Melakukan Operasi Ganti Kelamin Dalam Perspektif hukum Islam Dan Hukum Positif*, Vol. 18 No.2, Desember, 2019.
- Sonny Dewi Judiasih et. All., *Status Pewarisan Transeksual Dalam Perspektif hukum Waris Adat Minangkabau*, Jurnal Poros Hukum Padjadjaran, Vol. 1 No. 2, Juni, 2020.